

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Korupsi seakan selalu terjadi dan tidak pernah berhenti di Indonesia, terlebih saat ini yang menjadi pelaku korupsi juga termasuk Aparat Penegak Hukum. Korupsi sendiri merupakan perbuatan yang kotor dengan cara menggunakan uang atau barang milik pihak lain dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Korupsi sendiri berasal dari perilaku korup yang dimiliki oleh seseorang, yang mengakibatkan seseorang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Ketika seseorang tidak merasa puas, maka akan selalu mencari lebih dari apa yang dimilikinya saat ini. Perilaku seperti inilah yang mengakibatkan timbulnya korupsi terutama di Indonesia.

Pemberantasan korupsi di Indonesia harus segera dilakukan, karena hal itu akan menimbulkan perubahan baik bagi perkembangan Indonesia.¹ Keberhasilan pemberantasan korupsi juga merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi persoalan korupsi di Indonesia. Tolak ukur keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya salah satunya terlihat dari keberhasilan

¹ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2020, h. 4.

pemberantasan korupsi yang telah menjamur di Indonesia. Hal ini tidak lepas juga dari peran KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga lembaga terkait lainnya. Selain pemerintah Indonesia dan KPK, yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yaitu masing-masing individu. Karena jika setiap individu memiliki kesadaran akan dampak buruk yang dihasilkan dari perbuatan korupsi, individu tersebut akan mengurungkan niatnya untuk melakukan korupsi dan hal ini dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia.

Korupsi juga sebagai suatu penyakit di masyarakat yang jika tidak segera ditangani maka akan menghancurkan negara secara perlahan. Jika dengan menghukum para pelaku korupsi merupakan salah satu usaha untuk memberantas korupsi, maka cara untuk meminimalisir terjadinya korupsi adalah dengan menyembuhkan masyarakat yang memiliki perilaku korup. Hal ini dapat ditempuh dengan cara membina masyarakat melalui pendidikan formal.² Membina masyarakat untuk tidak melakukan perilaku korup merupakan hal yang berat terlebih melihat perbuatan korupsi yang telah menjamur di Indonesia. Tetapi jika tidak dilakukan usaha demikian maka korupsi akan tetap ada dan semakin berlipat ganda di Indonesia.

Sejak beberapa tahun silam, terjadi beberapa kasus korupsi yang melibatkan para penegak hukum. Ada beberapa nama penegak hukum yang terlibat kasus korupsi, diantaranya Kartini Juliana Magdalena Marpaung

² Rifyal Ka'bah, 2007, *Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-37, No. 1, Januari-Maret 2007, h. 80.

yang saat itu menjabat sebagai Hakim *ad hoc* Pengadilan Tipikor Semarang terbukti menerima suap senilai Rp 150.000.000 pada tahun 2012. Suap ini ditujukan untuk mengkondisikan putusan kasus korupsi yang saat itu sedang ditanganinya, dampak dari penyuapan itu Kartini Juliana Magdalena Marpaun divonis 10 tahun penjara.³ Selanjutnya ada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar yang terseret kasus sengketa Pilkada di MK. Akil Mochtar terbukti menerima suap salah satunya sebesar Rp 1.800.000.000 terkait Pilkada Tapanuli Tengah. Akil Mochtar akhirnya divonis pidana penjara seumur hidup oleh hakim.⁴ Lalu ada Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo yang terkena kasus korupsi simulator alat uji SIM yang merugikan negara hingga ratusan miliar. Irjen Pol Djoko Susilo akhirnya divonis 18 tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000.⁵

Semakin maraknya korupsi yang dilakukan tidak hanya oleh pegawai pemerintahan tetapi juga aparat penegak hukum salah satunya merupakan pegawai kejaksaan. Dalam hal ini pegawai kejaksaan yang dimaksud ialah Jaksa yang seharusnya menjadi pengacara negara dan membela negara dalam menegakkan suatu kebenaran dan keadilan. Tetapi, jaksa tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan beberapa orang rekannya untuk memperkaya diri sendiri dengan mencederai hukum

³ Shanty Yulia dan Muhammad Rofiq, *Kronologi Hakim Yang Terlibat Korupsi*, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/hakim-yang-terlibat-korupsi>, diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 15.31 WIB.

⁴ Super User, *Akil Mochtar, Kasak-Kusuk sang Hakim*, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/20-akil-mochtar-kasak-kusuk-sang-hakim>, diakses pada 01 Maret 2022 pukul 20.30 WIB

⁵ Sabir Lallahu, *Banding, Hukuman Irjen Djoko Susilo Diperberat*, <https://lpsk.go.id/berita/detailwartahukum/1554>, diakses pada 01 Maret 2022 pukul 20.07 WIB.

di Indonesia melalui perbuatan korupsi. Jaksa yang melakukan perbuatan korupsi tersebut bernama Pinangki Sirna Malasari. Ia terbukti melakukan tidak hanya perbuatan tindak pidana korupsi, tetapi juga pencucian uang dan pemufakatan jahat. Ia terbukti menerima suap dari terpidana Djoko Sugiarto Tjandra sebesar 500.000 dollar AS atau setara dengan Rp. 7.500.000.000 miliar. Selain itu Pinangki Sirna Malasari juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai 375.200 dollar AS atau sekitar Rp 5.253.905.036. Uang tersebut digunakan untuk membeli BMW tipe X5 warna biru, pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat, pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat, pembayaran dokter *home care*, dan pembayaran kartu kredit. Tidak hanya itu, ia juga melakukan pemufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking, dan Djoko Tjandra terhadap pejabat di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk menggagalkan eksekusi Djoko Sugiarto Tjandra dengan menjanjikan uang sekitar 10.000.000 dollar AS.⁶

Tetapi pada kenyataannya, perkara Pinangki Sirna Malasari saat diproses dalam persidangan seakan mengabaikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Karena dalam perkaranya, ia hanya divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp 600.000.000 subsidi kurungan 6 bulan penjara dari 3 kesalahan yang dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari yaitu yang pertama melanggar Pasal 11 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁶ Heru Susetyo, *Vonis Pinangki Drakor Bergenre Komedi*, <https://law.ui.ac.id/v3/vonis-pinangki-drakor-bergenre-komedi-oleh-heru-susetyo-sh-ll-m-m-si-ph-d/>, diakses pada 11 Oktober 2021, pukul 15.48 WIB.

Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, yang kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan yang ketiga melanggar Pasal 15 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁷ Padahal Pinangki Sirna Malasari merupakan aparat penegak hukum yang harus dihukum lebih berat, hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini. Pada Lampiran Tahap IV disebutkan keadaan yang memberatkan salah satunya terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara dan Pinangki Sirna Malasari merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya dapat divonis lebih berat. Hal ini memicu kebingungan karena publik melihat ada yang janggal dalam putusan tersebut. Pada saat di tingkat pertama, hakim memvonis 10 tahun penjara tetapi kemudian penuntut umum yang menangani perkara tersebut mengajukan banding. Setelah mengajukan banding, pada tingkat kedua hakim memangkas vonis menjadi 4 tahun

⁷ Pinangki Sirna Malasari, Nomor 10 Pid.Sus/TPK/2021, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 8 Juni 2021.

penjara dengan denda sebesar Rp. 600.000.000 dengan ketentuan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Bukan tanpa alasan, hakim memangkaskan vonis Pinangki Sirna Malasari karena beberapa alasan yaitu karena terdakwa Pinangki Sirna Malasari mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta mengaku ikhlas jika dipecat dari profesinya sebagai jaksa, ia juga memiliki anak yang masih berumur 4 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya karena sedang dalam masa pertumbuhan, selain itu ia juga perempuan yang yang dinilai harus mendapatkan perhatian dan perlindungan serta diperlakukan secara adil, perbuatan terdakwa juga tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain dan juga tuntutan yang diajukan telah dianggap mencerminkan rasa keadilan di masyarakat. Jika dilihat kebelakang, ada beberapa terdakwa yang juga merupakan seorang perempuan tetapi tidak mendapatkan keistimewaan seperti Pinangki Sirna Malasari. Salah satunya mantan anggota DPR dari Partai Demokrat bernama Angelina Sondakh yang terlibat kasus korupsi Wisma Atlet dan divonis 12 tahun penjara pada tingkat kasasi padahal saat di pengadilan tingkat pertama Angelina Sondakh memiliki anak berusia kurang dari 2 tahun yang jelas usianya lebih kecil dari anak Pinangki Sirna Malasari.⁸

Di sini terlihat jelas ketidakadilan yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia yang seharusnya dapat divonis lebih berat tetapi hasil

⁸ Wardhany Tsa Tsia, *Perjalanan Kasus Korupsi Angelina Sondakh dipenjara 10 Tahun sampai Akhirnya Bebas*, <https://voi.id/berita/140866/perjalanan-kasus-korupsi-angelina-sondakh-dipenjara-10-tahun-sampai-akhirnya-bebas>, diakses pada 04 Maret 2022 pukul 10.40 WIB.

akhir menyatakan bahwa hakim memangkas vonis menjadi hanya 4 tahun penjara. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Pinangki Sirna Malasari telah benar-benar mencederai Hukum Indonesia. Hal ini menyebabkan kecemburuan di masyarakat karena masyarakat merasa ada yang janggal dalam vonis yang dijatuhkan oleh hakim pada pengadilan tingkat kedua. Terlebih jika melihat terdakwa Pinangki Sirna Malasari merupakan seorang Jaksa yang memiliki kewajiban untuk menegakkan Hukum tetapi lebih memilih melakukan perbuatan kotor seperti Korupsi, Pencucian Uang, dan Pemufakatan Jahat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memandang penting untuk dilakukan penelitian terhadap tindak pidana korupsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DITINJAU DARI TEORI PARAMETER KEADILAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/PID.Sus-TPK/2021/PT.DKI)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hakim dalam **Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI** sesuai dengan teori parameter keadilan?
2. Bagaimana seharusnya penjatuhan pertanggungjawaban terhadap penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan teori parameter keadilan dalam **Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI**?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketidaksesuaian pertimbangan dalam **Putusan Nomor 10/PID.Sus-TPK/2021/PT.DKI** dengan teori parameter keadilan.
2. Menganalisis pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum disesuaikan dengan teori parameter keadilan dalam **Putusan Nomor 10/PID.Sus-TPK/2021/PT.DKI**.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman terhadap Teori Parameter Keadilan pada **Putusan Nomor 10/PID.Sus-TPK/2021/PT.DKI**.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Teori Parameter Keadilan atas putusan hakim yang terdapat pada **Putusan Nomor 10/PID.SusTPK/2021/PT.DKI**.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1.5.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan wujud untuk memastikan perbuatan seseorang dapat dipidana atau dibebaskan dari jerat hukuman.⁹ Orang yang telah berbuat sesuatu tentang tindak pidana belum tentu harus dipidana

⁹ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, h. 77.

karena ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih dahulu jika ditemukan unsur kesalahan terhadap perbuatan yang ia lakukan.¹⁰ Tidak semua perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana akan dikenakan ketika pelaku tindak pidana memiliki kesalahan.¹¹ Ada atau tidaknya tindak pidana tidak terikat kepada apakah ada orang yang melakukan tindakan tersebut, melainkan dengan ada atau tidaknya hal yang melawan hukum di mana hukum itu dijelaskan pada perundang-undangan dan disertai ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut. Jadi, pertanggungjawaban pidana hanya bisa terjadi setelah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.¹² Jika ditemukan unsur *actus reus* (perbuatan kejahatan itu sendiri) dan *mens rea* (sikap batin pada saat melakukan perbuatan) pada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka orang tersebut

¹⁰ Suharto R. M., *Hukum Materiel: Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 106.

¹¹ Sigit Lesmonoaji, *Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Kelalaian Pada Tindakan Medis di Rumah Sakit*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, h. 15.

¹² Chairul Huda, “Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’”: *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 22.

haruslah dikenakan pertanggungjawaban pidana karena telah terbukti memenuhi unsur kesalahan tersebut.¹³

Selain itu, jika dijabarkan dari dua unsur di atas maka didapati penjabaran unsur seperti di bawah ini:

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Jika keempat unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana berhak memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dipidana.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana dianggap ada kecuali ada alasan penghapus pidana dalam tindak pidana tersebut. Hal ini berarti seseorang yang telah melakukan tindak pidana dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah diperbuat, jika ia tidak dapat membuktikan bahwa ia memiliki alasan pemaaf atau pembeda ketika melakukan tindak pidana itu.¹⁵

¹³ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2015, h. 10

¹⁴ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, h. 80.

¹⁵ Kornelia Melansari D Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Mimbar Keadilan*, Vol. 14 No. 28, Agustus 2018-Januari 2019, h. 185-186.

1.5.2. Tinjauan Umum tentang Aparat Penegak Hukum

1.5.2.1. Pengertian Aparat Penegak Hukum

Berbicara mengenai penegakan hukum, sebenarnya banyak yang terlibat di dalam penegakan hukum sendiri. Tidak hanya para pejabat di pemerintahan maupun di suatu instansi khusus, tetapi masyarakat juga turut andil dalam penegakan hukum. Di dalam pemerintahan sendiri terdapat suatu alat pelengkap yang bernama aparat yang untuk hal ini disebut dengan Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menegakkan hukum di suatu negara. Untuk mengetahui siapa saja Aparat Penegak Hukum yang ada di Indonesia, berikut penjelasannya:

a. Penyidik

Penyidik merupakan pejabat kepolisian maupun kejaksaan dan pejabat pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugasnya dalam menyidik suatu perkara. Dalam melaksanakan tugasnya, para penyidik ini diberi wewenang langsung oleh undang-undang sehingga setiap gerak-geriknya dalam melaksanakan tugas dilindungi oleh undang-undang.¹⁶

¹⁶ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Cetakan kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2015, h. 17.

b. Kejaksaan

Kejaksaan merupakan suatu lembaga negara yang juga sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki tugas untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam hal penuntutan. Kejaksaan melaksanakan penegakan hukum lewat penuntutan yang dilakukan oleh para Jaksa yang bertugas dalam suatu perkara.¹⁷

c. Kehakiman

Kehakiman atau bisa juga disebut sebagai lembaga peradilan memiliki peran sebagai penegak hukum dalam tugasnya menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang ditanganinya. Dalam hal ini kehakiman diwakili oleh Hakim yang akan mempertimbangkan segala isi dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam suatu perkara. Hakim kemudian mempertimbangkan hal tersebut dengan melihat bukti-bukti yang ada juga mendengarkan penjelasan saksi-saksi. Setelah itu barulah hakim menegakkan hukum dengan cara menjatuhkan vonis terhadap terdakwa yang berperakara di perkara tersebut.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*, h. 17.

¹⁸ *Ibid.*, h. 18.

d. Advokat

Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum yang dalam tugasnya membela orang-orang yang dianggap bersalah maupun orang-orang yang telah terbukti jelas melakukan kesalahan. Advokat melakukan pembelaan kepada orang-orang yang mencari keadilan karena menganggap bahwa meskipun orang tersebut bersalah, tetapi orang yang bersalah tersebut masih memiliki hak untuk dibela.¹⁹

e. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan suatu sistem pemasyarakatan dimana orang-orang yang telah divonis penjara dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap maka mereka akan segera menempati lapas sebagai tempat untuk melaksanakan hukuman tahanan penjara. Lapas juga merupakan salah satu kesatuan dari penegakan hukum karena di dalam lapas, para tahanan dibina dan dididik agar saat keluar dan kembali membaur dalam kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, h. 19.

²⁰ *Ibid.*, h.20.

1.5.3. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1.5.3.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana mencakup semua perbuatan yang dilarang baik aktif maupun pasif untuk melindungi masyarakat, dan perbuatan yang dilarang ini diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum. Adanya larangan dan ancaman bagi siapa saja melakukan suatu perbuatan tersebut bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum bagi kepentingan umum. Selain itu, pelaksanaan ancaman pidana hanya dapat dilakukan oleh negara melalui proses pengadilan terlebih dahulu.²¹ Ada hubungan erat di antara larangan dan ancaman pidana, karena antara kejadian yang dilakukan oleh seseorang dan akibat yang ditimbulkannya juga memiliki hubungan yang erat. Dengan kata lain, tindak pidana harus ada suatu kejadian tertentu dan ada orang yang melakukan suatu kejadian tersebut.²² Tindak pidana memiliki pengertian dasar sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri-ciri khusus dalam suatu peristiwa hukum pidana.²³

²¹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Edisi I, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 16-17.

²² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 67-68.

²³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada, Edisi I, Cetakan I, 2017, h. 36.

1.5.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam terjadinya tindak pidana, ada unsur yang harus dilengkapi agar suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur ini berada di luar diri pelaku seperti keadaan saat pelaku melakukan perbuatan tersebut. Unsur objektif juga menyebutkan bahwa adanya kausalitas di dalam pemenuhan unsurnya. Kausalitas sendiri berarti adanya hubungan antara suatu perbuatan yang akan menjadi penyebab dengan suatu kenyataan yang akan menjadi dampak.

b. Unsur Subjektif

Unsur ini melekat pada diri pelaku dan termasuk di dalam hatinya seperti adanya niat yang menimbulkan suatu rencana kejahatan.²⁴ Adanya suatu percobaan yang terjadi akibat dari timbulnya niat tersebut juga merupakan salah satu hal penting dari unsur subjektif. Selain itu unsur subjektif juga menyebutkan bahwa

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 50.

perasaan takut, dan stress juga termasuk di dalam unsur subjektif.²⁵

1.5.4. Tinjauan Umum tentang Korupsi

1.5.4.1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh individu baik secara sadar maupun tidak sadar yang akan merugikan orang lain. Perilaku korupsi yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari adanya kekuasaan yang mengakibatkan seseorang tersebut merasa memiliki hak dengan leluasa untuk mendapatkan apa yang diinginkan tanpa peduli hal tersebut adalah milik dirinya ataupun milik orang lain.²⁶ Korupsi dapat diartikan dalam arti luas dan juga sempit seperti di bawah ini:

- a. Dalam arti luas, korupsi berupa penyelewengan atau penggelapan uang negara, instansi, atau lainnya yang memberikan kerugian bagi negara terutama dalam hal keuangan.
- b. Dalam arti sempit, korupsi juga diartikan sebagai kecurangan yang tidak sesuai dari ketentuan yang

²⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 193.

²⁶ Hengki Mangiring Parulian Simarmata, et al, *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, h. 4.

berlaku di segala bidang. Kecurangan ini dilakukan demi keuntungan pribadi maupun golongan.²⁷

Selain itu, korupsi juga memiliki beberapa jenis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Merugikan keuangan negara, hal ini dapat terjadi karena ada uang atau benda yang seharusnya menjadi milik negara tetapi malah berada dalam kekuasaan seseorang dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri maupun golongannya.
- b. Penyuapan, perbuatan ini juga merupakan perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang tertentu dengan harapan akan ada timbal balik atau balasan dalam hal lain.
- c. Penggelapan dan pemalsuan atau pengelembungan, salah satu bentuk korupsi karena hal ini dilakukan dengan cara mencuri uang, properti, maupun barang berharga dari pemiliknya tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.

²⁷ Syahroni, Maharso, Tomy Sujawardi, *Korupsi Bukan Budaya Tapi Penyakit*, Cetakan I, Deepublish, Yogyakarta, 2018, h. 8-9.

- d. Pemasaran, pemasaran di sini disertai ancaman atau penampilan informasi untuk membujuk seseorang agar mau bekerjasama.
- e. Nepotisme, perbuatan ini dilakukan dengan cara mengajak keluarga atau orang-orang terdekat dalam menduduki suatu jabatan. Hal ini dilakukan semata-mata karena adanya hubungan kedekatan pribadi dan sama sekali tidak melihat kemampuan yang dimiliki.
- f. Gratifikasi, bisa juga disebut pemberian yang meliputi uang, barang, fasilitas, atau lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kemudahan atau bisa juga sebagai bentuk terimakasih karena telah memudahkan seseorang dalam melewati suatu masalah.²⁸

Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini mengatur mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan dapat memberantas korupsi di Indonesia. KPK diberikan

²⁸ *Ibid.*, h. 13-16.

kewenangan luar biasa daripada Kepolisian dan Kejaksaan, kewenangan luar biasa itu merupakan kewenangan untuk melakukan penyadapan pembicaraan telepon pribadi. KPK juga dapat mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan apabila kedua Institusi tersebut dalam penanganannya tidak terlihat adanya perkembangan yang signifikan.²⁹

1.5.4.2. Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi dapat timbul dari dalam maupun luar diri seseorang karena adanya tekanan yang dialami oleh seseorang tersebut. Karena seseorang tersebut tidak dapat menahan tekanan itu, maka akan terpengaruh untuk melakukan korupsi agar dapat memenuhi tekanan tersebut. Korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang hingga akhirnya berani melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa faktor tersebut yaitu:

a. Faktor Politik

Politik menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi, hal ini dapat dilihat dengan politik uang yang dilakukan untuk membeli suara rakyat agar

²⁹ Gandjar Laksmna, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, h. 126

memenangkan anggota dari partai tertentu saat dilaksanakan pemilihan umum;³⁰

b. Faktor Hukum

Lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi serta sanksi yang diberikan secara cuma-cuma mengakibatkan timbulnya rasa terlalu ringan atau bahkan terlalu berat sehingga korupsi di Indonesia semakin menjamur;³¹

c. Faktor ekonomi

Penyebab lainnya adalah faktor ekonomi yang dapat menyerang siapapun ketika mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Tetapi hal ini tidak terlalu relevan, karena pada saat ini banyak sekali orang yang berpendidikan tinggi serta memiliki banyak uang tetap saja melakukan korupsi.³²

d. Faktor organisasi

Organisasi juga berperan penting dalam terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak adanya teladan dari pimpinan organisasi serta adanya kultur yang buruk dalam suatu organisasi, dapat menimbulkan adanya

³⁰ *Ibid.*, h. 41

³¹ *Ibid.*, h. 41

³² *Ibid.*, h. 43

tindak pidana korupsi. Organisasi yang melakukan korupsi ini menggunakan hasil korupsi untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan organisasi, maupun kebutuhan pihak lain.³³

1.5.5. Tinjauan Umum tentang Teori Parameter Keadilan

1.5.5.1. Pengertian Teori Parameter Keadilan

Teori Parameter Keadilan ini dicetuskan oleh M. Syamsudin dan Salman Luthan dalam bukunya yang berjudul *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. M. Syamsudin sendiri merupakan Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada jenjang S-1, S-2, dan S3, sedangkan Salman Luthan merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada jenjang S-1, S-2, dan S-3, serta menjabat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2009 hingga sekarang. Teori Parameter Keadilan kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif merupakan keadilan yang timbul dari pendekatan *socio legal*, dari pendekatan ini diharapkan dapat memahami persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. Keadilan

³³ *Ibid.*, h. 44

substantif ini lebih terkait dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dalam mengeluarkan putusannya, jika Hakim memperhatikan keadilan substantif ini maka akan mempertimbangkan hal-hal yang jujur, imparial, dan rasional. Keadilan substantif di sini tertuju pada respon masyarakat dengan mengenali apa yang diinginkan oleh publik dan ada komitmen yang dijalankan dalam melaksanakan keinginan publik itu.³⁴ Syamsudin dan Luthan berpendapat bahwa putusan hakim yang mencerminkan keadilan substantif, setidaknya harus berdasar pada pertimbangan yang logis, jujur, imparial, dan objektif.³⁵ Para hakim dianjurkan untuk mencari lebih dalam tentang rasa keadilan substantif yang ada di masyarakat daripada hanya membatasi dengan ketentuan undang-undang yang ada.³⁶ Hal ini sangat penting bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara karena pengertian hukum sering dibatasi dengan prosedur yang tertuang dalam ketentuan maupun peraturan perundang-undangan. Padahal sebenarnya keadilan tidak akan dapat tercipta jika para

³⁴ M.Syamsuddin, *Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari*, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No.1, April 2014, h. 22.

³⁵ Ade Mahmud dkk, *Keadilan Substantif dalam Proses Asset Recovery hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, No. 2, September 2021, h. 232.

³⁶ Anwar C, *Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, No. 1, Juni 2010, h. 130.

penegak hukum hanya menindak berdasarkan undang-undang yang bersifat kaku dan tidak mengenal keadilan substantif.³⁷ Akan tetapi penegakan hukum berdasarkan keadilan substantif ini masih susah untuk diterapkan. Hal ini terjadi karena saat ini penegakan hukum dapat diatur oleh siapa saja yang memiliki kekuasaan dan Aparat Penegak Hukum tidak hanya hakim saja dipaksa untuk mengikuti kemauan para penguasa.³⁸ Dalam mengukur keadilan substantif ada empat indikator yaitu objektivitas, kejujuran, imparcialitas dan rasionalitas. Keempat indikator tersebut memiliki parameter tersendiri yang akan disebutkan di bawah ini:³⁹

- a. Objektivitas yang menjelaskan bahwa suatu informasi akan bernilai objektif apabila sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Adapun parameter objektivitas yaitu:
 - Terdakwa atau tergugat terbukti melakukan perbuatan tindak pidana disertai dengan alasan yang kuat;

³⁷ *Ibid.*, h. 131.

³⁸ *Ibid.*, h. 137.

³⁹ M. Syamsudin, Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 112-114.

- Pernyataan terdakwa atau tergugat saat melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum lainnya disertai dengan dua alat bukti;
 - Kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan bahwa terdakwa atau tergugat memang benar melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup;
 - Kualitas argumentasi hakim dalam bahwa terdakwa atau tergugat melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dinilai cukup.
- b. Kejujuran menjelaskan adanya korelasi antara identitas dengan pernyataan mengenai suatu informasi. Parameter kejujuran yaitu:
- Terdapat kesesuaian antara fakta yang diberikan oleh saksi dan terdakwa atau tergugat di persidangan dengan fakta yang disimpulkan oleh hakim;
 - Terdapat kesesuaian antara fakta di persidangan dengan fakta di putusan;

- Sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam membuktikan kesalahan terdakwa dinilai cukup.
- c. Imparsialitas merupakan sikap tidak memihak kepada pihak yang berperkara. Parameter imparsialitas yaitu:
- Bobot keterangan saksi selaras dengan keterangan terdakwa;
 - Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan terdakwa dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana;
 - Dalam melakukan pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim mempertimbangkan pembelaan penasihat hukum terdakwa dan/atau terdakwa, sikap imparsialitas hakim akan tergambar dalam pembuktian unsur-unsur tersebut.
- d. Rasionalitas berarti sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat serta berisi pertimbangan yang logis. Parameter rasionalitas yaitu:

- Pemikiran hukum hakim memiliki kualitas yang logis dan runtut;
- Penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi memiliki kualitas yang cukup;
- Penalaran hukum hakim dapat dipahami dengan mudah.

Selain itu ada keadilan prosedural yang mana lebih membahas tentang hak-hak hukum bagi para penggugat maupun tergugat yang memiliki kepentingan dan berproses di pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari alasan terdakwa melakukan tindakan tersebut, dan juga didukung alat bukti yang disertakan di persidangan.⁴⁰ Keadilan prosedural ini dapat ditemukan dalam suatu putusan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang. Keadilan prosedural terdapat pada nilai kepastian, dan nilai kepastian merupakan salah satu hal wajib tetapi jika nilai kepastian tersebut tidak mengandung nilai kesusilaan di dalamnya maka nilai kepastian tersebut akan menjadi lemah.⁴¹ Keadilan prosedural juga bisa disebut sebagai keadilan formil yang melihat adanya keadilan ketika keputusan itu sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang

⁴⁰ *Ibid.*, h. 218.

⁴¹ Firman Firdausi, *Penentuan Kaidah Hukum bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Supremasi, Vol. 10 No. 2, September 2020, h. 28.

berlaku.⁴² Keadilan prosedural ini sama pentingnya dengan keadilan substantif yang jika keadilan prosedural tidak dipenuhi secara maksimal maka akan mempengaruhi keadilan substantif.⁴³

Setelah melihat pemaparan di atas, maka diperoleh kesimpulan yang dapat disusun menjadi tabel-tabel yang berisi parameter keadilan seperti di bawah ini.⁴⁴

Keadilan Substantif	Keadilan Prosedural
1. Apakah putusan hakim telah memenuhi secara lengkap unsur-unsur yang didakwakan?	1. Apakah putusan hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 197 jo. 199 KUHAP?
2. Selain undang-undang, apakah hakim juga menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan putusannya?	2. Apakah putusan hakim sudah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan

⁴² *Ibid.*, h. 24.

⁴³ Cekil Setya Pratiwi, *Kegagalan dalam Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial dalam Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psicotropika Nomor: 25/PID/B/2010/PT SBY*, Jurnal Humanity, Vol. 9, No. 1, Maret 2013, h. 177.

⁴⁴ M. Syamsudin II, *op cit.*, h. 115.

	dalam Pasal 183 jo. Pasal 185 KUHAP?
3. Selain undang-undang, apakah hakim juga menggunakan sumber hukum berupa doktrin hukum sebagai dasar pertimbangan putusannya?	3. Apakah hakim melakukan pemeriksaan / penilaian alat bukti telah sesuai dengan undang-undang, doktrin dan/atau yurisprudensi?
4. Apakah putusan hakim menggunakan sumber hukum lain (nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu berupa hukum adat dan/atau kebiasaan)?	4. Apakah dalam putusan hakim sudah memuat secara proporsional antara argumen jaksa maupun dan penasihat hukum / terdakwa?
5. Apakah ada uraian yang memadai tentang alasan yang meringankan maupun memberatkan tersebut?	5. Apakah hari/tanggal dilakukan musyawarah majelis hakim berbeda dengan hari/tanggal putusan diucapkan?
6. Apakah argumentasi yang dibangun oleh hakim menunjukkan keterkaitan antara	

<p>pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya?</p>	
<p>5. Apakah putusan hakim menggunakan penafsiran baru (di luar penafsiran gramatikal dan autentik)?</p>	
<p>6. Apakah putusan hakim mengandung konstruksi hukum yang baru (misalnya analogi)?</p>	
<p>7. Dalam alur penalaran yang ditunjukkan oleh hakim, apakah ada konklusi yang terlalu dipaksakan?</p>	
<p>8. Untuk menetapkan lamanya pidana (<i>strafteometing</i>) apakah dalam putusan hakim teridentifikasi pertimbangan faktor-faktor non yuridis (psikologis, sosial, ekonomi, edukatif, lingkungan, religius)?</p>	
<p>9. Apakah faktor-faktor yang disebutkan dalam pertanyaan</p>	

sebelumnya sejalan dengan bunyi amar putusannya (penjatuhan pidana, putusan bebas, atau lepas dari tuntutan hukum)?	
--	--

Tabel 1 Tabel parameter keadilan dalam putusan hakim perkara pidana

Indikasi yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah putusan tersebut telah memenuhi parameter keadilan substantif yaitu dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam tabel tersebut sebanyak lebih dari 50% yang dapat dibuktikan bahwa unsur tersebut memang tercantum dalam suatu putusan. Begitu pula untuk parameter keadilan prosedural yang juga dapat dikatakan memenuhi parameter keadilan prosedural dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam tabel tersebut sebanyak lebih dari 50% dan dapat dibuktikan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dengan objek penelitiannya yaitu aturan-aturan yang bersifat normatif. Dalam penelitian hukum normatif juga mengkaji dari berbagai aspek-aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, maupun kekuatan mengikat suatu undang-undang.⁴⁵

⁴⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 13

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat norma hukum dari latar belakang suatu kasus yang diteliti. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meneliti pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi untuk mencari kebenaran serta jalan keluar terhadap suatu kasus. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kasus, meneliti kasus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang pada penelitian ini penulis meneliti putusan No. 10/PID.Sus-TPK/2021/PT.DKI. Selanjutnya pendekatan perbandingan merupakan salah satu metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, pendekatan perbandingan sendiri dilakukan untuk membandingkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum yang berlaku di Singapura dan China.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ada tiga, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan juga semua dokumen resmi yang berisikan

ketentuan hukum.⁴⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum terseier yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, terdiri atas buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder ini membantu bahan hukum primer dalam memberikan penjelasan lebih lanjut.⁴⁷ Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang berhubungan langsung dengan masalah tindak pidana korupsi dan juga teori parameter keadilan. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder melalui buku, jurnal, artikel, maupun pendapat ahli hukum yang memberikan petunjuk dalam permasalahan tindak pidana korupsi dan juga teori parameter keadilan.
- c. Bahan hukum tersier, terdiri atas kamus atau ensiklopedia yang membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam memberikan penjelasan lebih lanjut.⁴⁸

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 60.

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 61

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 62

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian normatif ini, penulis menggunakan dua teknik yaitu:

1. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang akan diteliti untuk selanjutnya dituangkan kedalam hasil penelitian penulis yang berupa skripsi. Selain itu, data juga diperoleh dari buku, hasil penelitian lain, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.⁴⁹

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber yang dinilai mampu untuk membantu memberikan jawaban terhadap permasalahan yang

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 184.

diteliti oleh penulis. Penulis akan melakukan wawancara dengan Dr. Sujono, S.H., M.H., CfrA. sebagai Staff Ahli Jaksa Agung.

1.6.5. Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis. Data yang telah diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disusun secara sistematis untuk diambil suatu kesimpulan dan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti penulis. Analisis secara kualitatif di sini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data yang adalah diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.⁵⁰

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk mempermudah mempelajari isi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika yang baku, sedangkan untuk kerangka penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab pertama terdiri atas beberapa sub bab yaitu latar

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, h. 12.

belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian.

Bab Kedua membahas rumusan masalah pertama yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/PID.Sus/TPK/2021/PT.DKI. Sub bab kedua membahas alasan meringankan ditinjau dari teori parameter keadilan. Sub bab ketiga membahas pertimbangan dalam putusan Nomor 10/PID.Sus-TPK/2021/PT.DKI dilihat kesesuaiannya dari sudut pandang teori parameter keadilan.

Bab Ketiga membahas rumusan masalah yang kedua. Bab ketiga ini membahas perbandingan hukuman bagi koruptor di negara Singapura dan China untuk dibandingkan dengan hukuman korupsi yang ada di Indonesia lalu disesuaikan dengan penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan teori parameter keadilan dalam putusan Nomor 10/PID.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Bab Keempat merupakan bab penutup yang berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan mulai dari bab pertama hingga bab ketiga dan kemudian penulis akan memberikan saran atas permasalahan yang diteliti agar dapat

memberikan *output* yang baik bagi masyarakat maupun siapapun yang membaca penelitian ini.

